

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR: 05 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN “ C “**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/PM/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan “C”
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1994 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”;
- h. Bahan Galian Golongan “C” adalah Bahan Galian Golongan “C” sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak Lebih Besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- m. Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Sutar keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Per-tambangan Kabupaten Lampung Timur;

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
- (3) Bahan Galian Golongan “C” sebagaimana:
  - a. Asbes.
  - b. Batu tulis.
  - c. Batu Setengah Permata.
  - d. Batu kapur.
  - e. Batu Apung.
  - f. Batu Permata.
  - g. Bentonit.
  - h. Dolomite.
  - i. Feldspar.
  - j. Garam Batu (Halite).
  - k. Grafit.
  - l. Granit.
  - m. Gips.
  - n. Kalsir.
  - o. Kaolin.
  - p. Leusit.
  - q. Magnesit.
  - r. Mika.
  - s. Marmer.
  - t. Nitral.
  - u. Opsidien.
  - v. Oker.
  - w. Pasir dan Kerikil.
  - x. Pasir Kuarsa.
  - y. Perlit.
  - z. Fosfat.
  - aa. Talk.
  - bb. Tanah Serap (Fullers Earth).
  - cc. Tanah Diatom.
  - dd. Tanah Liat.
  - ee. Tawas (Alam).
  - ff. Tras.
  - gg. Yorafit.
  - hh. Zeolit.
  - ii. Basalt.
  - jj. Andesit.
  - kk. Tanah Urug.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan “C”.

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”, ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB III DASAR PENGENAAN, PAJAK DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Pemilik atau Pengusaha Bahan Galian Golongan “C”, Wajib melaporkan hasil kegiatannya setiap tahun kepada Kepala Daerah.
- (2) Pemilik atau Pengusaha Bahan Galian Golongan “C”, Wajib memiliki izin Penambangan Bahan Galian Golongan “C”, dari Kepala Daerah.
- (3) Bentuk formulir dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah eksploitasi Bahan Galian Golongan “C”.
- (2) Jumlah eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”.

#### Pasal 6

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

### BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

## Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi saat kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".

## Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPtPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri SPtPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menerapkan Pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
  - b. Apabila SPtPD tidak disampaikan dengan jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya Pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat